



ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK



Rahmat Nurjaman, S.Sos., M.Si

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Rahmat Nurjaman, S.Sos., M.Si



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis:

Rahmat Nurjaman, S.Sos., M.Si

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii, 77, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-135-6

Cetakan Pertama:

Januari 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Administrasi publik tidak pernah berdiri di ruang hampa nilai. Ia tumbuh, berkembang, dan dijalankan dalam konteks sosial, politik, serta moral yang senantiasa berubah. Setiap kebijakan yang dirumuskan, setiap pelayanan yang diberikan, dan setiap kewenangan yang dijalankan selalu membawa konsekuensi etis, karena pada hakikatnya administrasi publik berurusan langsung dengan kehidupan manusia, keadilan sosial, serta distribusi sumber daya publik. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai etika administrasi publik menjadi semakin relevan dan mendesak di tengah dinamika pemerintahan modern.

Buku *Etika Administrasi Publik* ini disusun sebagai upaya akademik untuk menempatkan etika bukan sekadar sebagai norma abstrak, tetapi sebagai fondasi konseptual dan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di era birokrasi digital, tata kelola kolaboratif, dan globalisasi kebijakan, aparatur publik dihadapkan pada dilema yang tidak selalu dapat dijawab hanya dengan aturan hukum atau prosedur administratif. Banyak keputusan pemerintahan yang berada di wilayah abu-abu: sah secara legal, tetapi problematis secara moral. Di sinilah etika berfungsi sebagai kompas reflektif yang menuntun aparatur untuk tidak hanya bertanya “apa yang boleh dilakukan”, tetapi juga “apa yang seharusnya dilakukan”.

Secara akademik, buku ini memandang etika administrasi publik sebagai bidang interdisipliner yang mempertemukan filsafat moral, ilmu administrasi, kebijakan publik, dan sosiologi pemerintahan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya cara pandang pembaca dalam memahami birokrasi, tidak semata-mata sebagai mesin organisasi, tetapi sebagai arena praktik moral yang sarat dengan nilai, kepentingan, dan tanggung jawab sosial. Administrasi publik yang etis tidak hanya diukur dari efektivitas dan efisiensinya, tetapi juga dari sejauh mana ia menjunjung integritas, keadilan, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan publik.

Buku ini juga disusun dengan kesadaran bahwa krisis kepercayaan terhadap institusi publik di banyak negara berakar pada persoalan etika: korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan rendahnya sensitivitas sosial kebijakan. Oleh karena itu, etika administrasi publik tidak boleh dipahami sebatas kode etik atau slogan normatif, melainkan harus diinternalisasikan dalam kepemimpinan, budaya organisasi, proses

pengambilan keputusan, dan sistem pelayanan publik. Tanpa fondasi etis yang kuat, reformasi birokrasi berisiko berhenti pada perubahan struktural tanpa transformasi moral.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi bagian dari rujukan ilmiah sekaligus bahan refleksi bagi mahasiswa, akademisi, aparatur pemerintah, dan pemerhati kebijakan publik. Semoga kehadirannya dapat berkontribusi dalam memperkuat diskursus etika administrasi publik di Indonesia, serta mendorong lahirnya praktik pemerintahan yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga luhur secara moral, berkeadilan secara sosial, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Jayapura, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I Pendahuluan Etika dalam Administrasi Publik.....	1
1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Administrasi Publik	1
1.2 Administrasi Publik sebagai Praktik Moral	3
1.3 Urgensi Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	6
1.4 Tantangan Etika Administrasi Publik di Era Modern.....	7
1.5 Asas-asas Etis Administrasi Negara	10
BAB II Landasan Filosofis dan Teoretis Etika Publik	14
2.1 Etika Normatif, Etika Terapan, dan Etika Profesi	14
2.2 Teori-Teori Etika dalam Administrasi Publik	16
2.3 Nilai-Nilai Moral dalam Birokrasi Publik	18
2.4 Etika sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Publik	20
BAB III Etika Birokrasi dan Perilaku Aparatur Sipil Negara	23
3.1 Etika Jabatan dan Tanggung Jawab ASN	23
3.2 Integritas, Netralitas, dan Profesionalisme Birokrasi	25
3.3 Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Pemerintah.....	28
3.4 Dilema Etika dalam Praktik Birokrasi	30
BAB IV Etika Pelayanan Publik	33
4.1 Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelayanan Publik	33
4.2 Prinsip Etika dalam Pelayanan Publik yang Berkeadilan	35
4.3 Etika Diskresi dalam Pelayanan Publik	37
4.4 Pencegahan Maladiministrasi dan Penyalahgunaan Wewenang	39
BAB V Etika, Akuntabilitas, dan Transparansi Pemerintahan.....	42
5.1 Etika Akuntabilitas Publik.....	42
5.2 Transparansi sebagai Nilai Etis dalam Pemerintahan.....	44
5.3 Pengawasan Publik dan Etika Penyelenggara Negara.....	46
5.4 Peran Etika dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	48
5.5 <i>Good Governance</i> sebagai Trend Global Etika Pemerintahan	50
BAB VI Etika Administrasi Publik di Era Digital dan Globalisasi.....	54
6.1 Etika E-Government dan Transformasi Digital	54
6.2 Perlindungan Data dan Privasi Publik	56
6.3 Tantangan Etika Administrasi Publik Global	58

6.4 Kecerdasan Artifisial dan Isu Etika dalam Pemerintahan.....	60
BAB VII Penguatan Etika Administrasi Publik Menuju Tata Kelola Berintegritas	62
7.1 Strategi Penguatan Etika dalam Organisasi Publik.....	62
7.2 Pendidikan dan Budaya Etika Birokrasi	64
7.3 Kepemimpinan Etis dalam Administrasi Publik.....	66
7.4 Arah Masa Depan Etika Administrasi Publik.....	68
Daftar Pustaka	73
Profil Penulis	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Ruang Lingkup Etika Administrasi Publik	2
Gambar 1.2. Tantangan Etika Administrasi Publik di Era Modern	8
Gambar 2.1. Etika sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Publik	20
Gambar 3.1. Integritas, Netralitas, dan Profesionalisme Birokrasi	26
Gambar 5.1. Pengawasan Publik dan Etika Penyelenggara Negara	46
Gambar 6.1. Perlindungan Data dan Privasi Publik	57
Gambar 7.1. Pendidikan dan Budaya Etika Birokrasi	65
Gambar 8. Arah masa depan etika administrasi publik	69

BAB I

PENDAHULUAN ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK


1.1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Etika administrasi publik merupakan salah satu fondasi normatif yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam konteks administrasi publik, etika tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan moral yang mengatur perilaku individu aparatur negara, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menuntun proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Etika administrasi publik hadir untuk memastikan bahwa kekuasaan publik dijalankan secara bertanggung jawab, adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Secara konseptual, etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Dalam administrasi publik, etika dimaknai sebagai refleksi kritis terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman perilaku penyelenggara negara. Denhardt dan Denhardt memandang etika administrasi publik sebagai upaya menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap aturan formal dengan tanggung jawab moral terhadap publik. Dengan demikian, etika tidak berhenti pada aspek legalitas semata, tetapi juga menyentuh dimensi legitimasi moral dan keadilan sosial.

Pengertian etika administrasi publik juga berkaitan erat dengan posisi aparatur negara sebagai pelayan publik (public servant), bukan semata-mata sebagai pelaksana perintah atasan atau kepentingan politik. Dalam perspektif ini, aparatur publik dituntut untuk memiliki integritas, kejujuran, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Etika administrasi publik berfungsi sebagai kompas moral yang membantu aparatur

menghadapi dilema etis yang sering muncul dalam praktik birokrasi, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan tekanan politik.



Gambar 1.1. Ruang Lingkup Etika Administrasi Publik

Ruang lingkup etika administrasi publik mencakup berbagai dimensi yang saling terkait. Pertama, etika individu aparatur negara, yang berhubungan dengan nilai-nilai personal seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas terhadap kepentingan publik. Dimensi ini menekankan bahwa kualitas etika organisasi publik sangat ditentukan oleh karakter moral individu-individu di dalamnya. Aparatur yang beretika akan cenderung menjalankan tugas secara profesional dan menghindari perilaku menyimpang.

Kedua, etika organisasi publik, yang mencakup budaya organisasi, sistem nilai, serta norma-norma yang berkembang dalam birokrasi. Etika pada level ini diwujudkan melalui kode etik, kode perilaku, serta mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk menjaga integritas institusi publik. Organisasi publik yang beretika akan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan.

Ketiga, etika dalam kebijakan publik, yaitu nilai-nilai moral yang melekat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik tidak pernah bersifat netral secara moral, karena selalu melibatkan pilihan-pilihan yang berdampak pada distribusi sumber daya, hak, dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, etika administrasi publik menuntut agar kebijakan dirancang dan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan keadilan sosial, keberpihakan pada kelompok rentan, serta kepentingan jangka panjang masyarakat.

Keempat, etika pelayanan publik, yang menekankan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dalam ruang lingkup ini, etika berperan dalam menjamin bahwa pelayanan publik diberikan secara adil, nondiskriminatif, responsif, dan menghormati martabat manusia. Etika pelayanan publik juga berkaitan dengan penggunaan diskresi oleh aparatur, yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar prinsip keadilan serta kepentingan umum.

Kelima, etika dalam hubungan antara administrasi publik dan kekuasaan politik. Administrasi publik berada dalam posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh aktor politik. Oleh karena itu, etika administrasi publik menuntut adanya keseimbangan antara loyalitas kepada pemerintah yang sah dan tanggung jawab moral kepada publik. Aparatur negara harus mampu menjaga netralitas, menghindari politisasi birokrasi, serta menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai etika dan hukum.

Secara umum, etika administrasi publik memiliki ruang lingkup yang luas dan multidimensional, mencakup aspek individu, organisasi, kebijakan, pelayanan, dan hubungan kekuasaan. Etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), etika administrasi publik menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2 ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI PRAKTIK MORAL

Administrasi publik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas teknis yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Dalam realitasnya, administrasi publik merupakan arena praktik moral, karena setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan aparatur negara selalu membawa implikasi etis bagi kehidupan masyarakat. Administrasi publik berhubungan langsung dengan distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlindungan hak warga negara, serta penentuan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh kebijakan

tertentu. Oleh karena itu, dimensi moral tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses administrasi publik.

Sebagai praktik moral, administrasi publik menuntut aparatur negara untuk tidak hanya bertindak sesuai prosedur hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etis seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, empati, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Frederickson (1997) menegaskan bahwa administrasi publik modern harus berorientasi pada social equity, yakni upaya sadar untuk memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik tidak memperlebar kesenjangan sosial, melainkan memperkuat keadilan dan kesejahteraan kolektif. Dalam kerangka ini, administrator publik bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan aktor moral yang memiliki kewajiban etis terhadap masyarakat. Dimensi moral dalam administrasi publik tercermin sejak tahap perumusan kebijakan. Penentuan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan desain program publik selalu mengandung pilihan-pilihan nilai. Misalnya, ketika pemerintah memutuskan untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dibandingkan layanan kesehatan atau pendidikan, keputusan tersebut tidak netral secara moral. Ia mencerminkan pandangan tertentu tentang apa yang dianggap penting, siapa yang harus didahulukan, dan risiko sosial apa yang dapat ditoleransi. Denhardt dan Denhardt (2015) melalui konsep New Public Service menekankan bahwa tujuan utama administrasi publik bukan “mengendalikan” masyarakat, melainkan “melayani” warga negara sebagai pemilik sah keadaulatan. Pelayanan publik yang bermoral berarti mengakui martabat manusia, membuka ruang partisipasi, serta memastikan bahwa kebijakan disusun dan dijalankan demi kepentingan bersama.

Administrasi publik sebagai praktik moral juga tampak jelas dalam proses implementasi kebijakan. Pada tahap ini, aparatur sering dihadapkan pada dilema etis: antara kepatuhan pada aturan formal dan sensitivitas terhadap kondisi konkret masyarakat. Lipsky (1980) menunjukkan bahwa para street-level bureaucrats seperti guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pelayanan public memiliki diskresi yang besar dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan. Diskresi ini menjadikan mereka aktor moral yang secara langsung menentukan kualitas keadilan dan kemanusiaan dalam pelayanan publik. Keputusan sederhana, seperti cara melayani warga miskin, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan, mencerminkan orientasi moral administrasi publik.

Lebih jauh, praktik moral dalam administrasi publik berkaitan erat dengan integritas dan akuntabilitas. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan moral. Cooper (2012) menekankan bahwa etika administrasi publik harus berakar pada tanggung jawab personal dan institusional, di mana aparatur menyadari bahwa kekuasaan publik adalah amanah. Integritas tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan pada aturan, tetapi sebagai komitmen batin untuk bertindak jujur, transparan, dan adil, bahkan ketika tidak diawasi.

Administrasi publik sebagai praktik moral juga menuntut adanya sensitivitas sosial dan keberpihakan pada kelompok yang terpinggirkan. Dalam masyarakat yang plural dan penuh ketimpangan, kebijakan publik yang “netral” sering kali justru memperkuat ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, aparatur publik memiliki tanggung jawab moral untuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok sosial. Frederickson (2010) menyebut bahwa etika administrasi publik harus melampaui efisiensi dan efektivitas menuju komitmen pada nilai kemanusiaan, inklusivitas, dan keadilan sosial.

Dalam konteks global dan kontemporer, administrasi publik sebagai praktik moral semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas persoalan publik, seperti krisis lingkungan, pandemi, kemiskinan, dan disruptif teknologi. Tantangan-tantangan ini tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan teknokratik. Diperlukan aparatur publik yang memiliki kecakapan etis, kemampuan reflektif, serta keberanian moral untuk mengambil keputusan yang melindungi kepentingan jangka panjang masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dan pengembangan aparatur negara seharusnya tidak hanya menekankan kompetensi administratif, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran etis.

Dapat di tarik konklusi sederhana bahwa administrasi publik merupakan praktik moral karena setiap prosesnya dari perumusan kebijakan hingga pelayanan public mengandung pilihan nilai dan konsekuensi etis. Aparatur publik adalah aktor moral yang memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada hukum dan organisasi, tetapi juga kepada masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Menempatkan administrasi publik sebagai praktik moral berarti menegaskan bahwa tujuan tertinggi administrasi negara adalah mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia dalam kehidupan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. Y. N., & Achmad, M. G. N. (2025). Artificial Intelligence Driven E-Government (Model Transformasi Pelayanan Publik Digital Di Pemerintahan Daerah). *Jurnal Mahandia*, 9(2), 60-71.
- Afrijal, A., Helmi, H., Latif, I. R., & Usman, B. (2023). Penguatan Etika Pemerintahan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 269-275.
- Ariyanti, M., Amir, M., & Ramayana, W. O. S. (2024). Strategi Ombudsman RI dalam Pencegahan Maladiministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Studi Pada Kantor Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 247-259.
- Asmara, A. D., Gultom, A., Salam, R., & Handayani, N. (2022). Penerapan nilai-nilai Islam dalam good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol*, 6(02).
- Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274-286.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika pelayanan publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59-76.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). New York: Routledge.
- Duryat, H. M., & Sahrodi, H. J. (2021). *Manajemen Pendidikan AntiKorupsi:(Wacana Kritis atas Etika Kekuasaan dan Budaya Mematuhi Melalui Pendidikan)*. K-Media.
- Endah, K. (2018). Etika pemerintahan dalam pelayanan publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141-151.
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61, 61-62.

- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth: Bureaucracy and Hoax: Study of Effort to Maintain the Neutrality of Public Servants in The Post-Truth Era. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313-332.
- Frederickson, H. G. (2010). Social Equity and Public Administration. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Hasanah, D. I. (2019). Moral dan etika birokrasi dalam Pelayanan publik. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 48-58.
- Hastiyanto, F. (2017). Etika dan akuntabilitas sektor publik. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 75-82.
- Hikmat, H., Taufiqurokhman, T., & Heryanto, Y. (2023). Analisis Bibliometrik: Kepemimpinan Etis dalam Tata Kelola Pemerintah pada Penelitian Global. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1345-1358.
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1.
- Luturmas, J., Hasibuan, K., Wessy, L., Taufiq, M., & Sony, E. (2024). Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), 2303-2309.
- Maghfiroh, Z. L., & Bisifa, A. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Etis terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2(1), 50-57.
- Makhdum, H., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2024). Strategi Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Melalui Pembangunan Zona Integritas. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 5(3), 274-281.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*, 6(1).
- Murya, A., & Sucipto, U. (2019). *Etika dan tanggung jawab Profesi*. Deepublish.
- Nurtjahjo, H., Maturbongs, Y., & Rachmitasari, D. I. (2013). *Memahami Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia.

- Prabowo, I. D., & Hermawati, I. (2024). ETIKA PEMERINTAHAN: MENJAGA INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(7), 592-597.
- Putri, S. A., Triono, A., & Kasmawati, K. (2025). Diskresi pejabat administrasi dalam pelayanan publik terhadap batasan dan pengawasan diskresi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33-42.
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Sa'dianoor, S. D. (2024). *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Rahmawati, S., & Nowanda, D. (2025). Peran Etika Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(1), 324-333.
- Ramadian, A., Nurohmah, S., Erisha, N. A., & Sonia, S. (2025). Strategi Integrasi Artificial Intelligence dalam Pemerintahan untuk Mewujudkan Good Governance: Analisis dan Implikasi. In *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)* (Vol. 8, pp. 534-549).
- Rambe, R., & Abdurrahman, L. (2024). Implikasi Etika dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah: Perlindungan Privasi Versus Keamanan Publik. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 90-104.
- Refra, M. S. (2025). Analisis Etika Birokrasi dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik di Pemerintah Kota Sorong. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 899-904.
- Rizalihadi, T., & Satispi, E. (2025). *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Teori, Regulasi, Inovasi, dan Tantangan Era Society 5.0*. Penerbit Widina.
- Sadi, T. (2017). Kajian Hukum Tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Lex et Societatis*, 5(6).
- Santoso, T., & Dewi, M. P. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 179-187.

- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142.
- Sulistiwati, A. N. T., Anisa, S. T., Meilinda, A., & Misidawati, D. N. (2025). Transparansi Keuangan Daerah: Mengapa Etika Akuntansi Penting?. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(5).
- Sutmasa, Y. G. (2020). Etika ASN Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. *Jurnal Cakrawarti*, 2.
- Timbuleng, M., Johannes, R. A., Pangkey, I., & Mamonto, F. H. (2023). Analisis Etika Pelayanan Publik: Studi Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 208-221.
- Wahyuni, T., & Permadi, R. N. (2018). Penguatan Kode Etik Organisasi Dalam Mewujudkan Netralitas ASN. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 151-162.
- Warsyim, Y., & Harmoko, H. (2023). Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 9(1), 62-88.
- Winarsa, I. W. (2020). Dilema Birokrasi Dalam Democratic Governance. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 54-57.
- Yudianto, E., Syamsya, M., Mustofa, A., Fian, S., & Nasution, H. (2024). Urgensi Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pelayanan Publik. *Jurnal Niara*, 17(1), 162-170.
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.

PROFIL PENULIS



Rahmat Nurjaman, S.Sos., M.Si

Dosen Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ,Universitas Cenderawasih. Penulis lahir di Sungguminasa Kabupaten Gowa, 18 Agustus 1991. Penulis adalah Dosen tetap pada Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih. Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2014 dan melanjutkan S2 pada program Pascasarjana Jurusan Administrasi Pembagunan tahun 2016 di Universitas Hasanuddin Makassar dan menyelesaikan Pendidikan di tahun 2018 bergelar M.Si. Saat ini penulis aktif berkarya melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dengan pengajaran, menulis dan menerbitkan buku ber-ISBN dan Artikel Nasional maupun International serta pengabdian kepada masyarakat.

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi publik tidak pernah berdiri di ruang hampa nilai. Ia tumbuh, berkembang, dan dijalankan dalam konteks sosial, politik, serta moral yang senantiasa berubah. Setiap kebijakan yang dirumuskan, setiap pelayanan yang diberikan, dan setiap kewenangan yang dijalankan selalu membawa konsekuensi etis, karena pada hakikatnya administrasi publik berurusan langsung dengan kehidupan manusia, keadilan sosial, serta distribusi sumber daya publik. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai etika administrasi publik menjadi semakin relevan dan mendesak di tengah dinamika pemerintahan modern.

Buku *Etika Administrasi Publik* ini disusun sebagai upaya akademik untuk menempatkan etika bukan sekadar sebagai norma abstrak, tetapi sebagai fondasi konseptual dan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di era birokrasi digital, tata kelola kolaboratif, dan globalisasi kebijakan, aparatur publik dihadapkan pada dilema yang tidak selalu dapat dijawab hanya dengan aturan hukum atau prosedur administratif. Banyak keputusan pemerintahan yang berada di wilayah abu-abu: sah secara legal, tetapi problematis secara moral. Di sinilah etika berfungsi sebagai kompas reflektif yang menuntun aparatur untuk tidak hanya bertanya “apa yang boleh dilakukan”, tetapi juga “apa yang seharusnya dilakukan”.

Secara akademik, buku ini memandang etika administrasi publik sebagai bidang interdisipliner yang mempertemukan filsafat moral, ilmu administrasi, kebijakan publik, dan sosiologi pemerintahan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya cara pandang pembaca dalam memahami birokrasi, tidak semata-mata sebagai mesin organisasi, tetapi sebagai arena praktik moral yang sarat dengan nilai, kepentingan, dan tanggung jawab sosial. Administrasi publik yang etis tidak hanya diukur dari efektivitas dan efisiensinya, tetapi juga dari sejauh mana ia menjunjung integritas, keadilan, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan publik.

Buku ini juga disusun dengan kesadaran bahwa krisis kepercayaan terhadap institusi publik di banyak negara berakar pada persoalan etika: korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan rendahnya sensitivitas sosial kebijakan. Oleh karena itu, etika administrasi publik tidak boleh dipahami sebatas kode etik atau slogan normatif, melainkan harus diinternalisasikan dalam kepemimpinan, budaya organisasi, proses pengambilan keputusan, dan sistem pelayanan publik. Tanpa fondasi etis yang kuat, reformasi birokrasi berisiko berhenti pada perubahan struktural tanpa transformasi moral.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : [tahtamediagroup](https://www.instagram.com/tahtamediagroup)
Telp/WA : +62 896-5427-3996

